ANAK – PENYELENGGARAAN – KARTU – IDENTITAS 2018

PERBUP NO. 67, BD. 2018. NO. 67 LL. KAB. PEMALANG: 12 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KARTU IDENTITAS ANAK.

ABSTRAK: - untuk memberikan identitas anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah perlu diterbitkan kartu identitas anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, penerbitan Kartu Identitas Anak dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten:

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 2 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2011; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 54 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberian Kartu Identitas Anak untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional WNI. Sasaran pemberian KIA dalah Anak WNI dan Anak Orang Asing yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang berdomisili di Kabupaten dan secara administrasi kependudukan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten. KIA bermanfaat untuk pemberian sebagian fasilitas kepada anak dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, pariwisata, olah raga, perbankan dan fasilitas pelayanan lain yang terkait dengan kepentingan anak

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 17 Oktober 2018

- Terdiri atas 17 pasal.
- Lampiran 2 halaman